



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/4/K/411.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pembentukan produk hukum daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

all

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa/Pejabat Lain yang Ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5.	Anggota	a. Perangkat Daerah terkait; dan b. Perancang Peraturan Perundang-undangan.

KEDUA : Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
- b. melaksanakan persiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
- c. menyusun rancangan produk hukum daerah;

M.

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait;
- e. melakukan kajian terhadap rancangan produk hukum daerah;
- f. melaksanakan pembahasan terhadap rancangan produk hukum daerah;
- g. melaksanakan tahapan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah;
- h. melakukan penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah sampai dengan ditetapkan dan/atau diundangkan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001